

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP *MONEY POLITIC*
YANG DILAKUKAN OLEH CALON KEPALA DESA DI DESA
BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN
MUSIRAWAS UTARA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PESKA TERDIKA

13160050



**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN JINAYAH SIYASAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Peska Terdika

Nim : 13160050

Jenjang : S1

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



Peska Terdika
Nim. 13160050



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Peska Terdika
Nim / Program Studi : 13160050 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah
Terhadap *Money Politic* Yang
Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa Di
Desa Batu Gajah Kecamatan Muara
Rupit Kabupaten Musirawas Utara

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Oktober 2017



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 195712101986031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Peska terdika

NIM/Program Studi : 13160050/Jinayah Siyasa

Judul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Money
Politic* Yang Dilakukan Oleh Calon
Kepala Desa Di Desa Batu Gajah
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten
Musirawas Utara

Telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 26 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Romziatussa'adah, M.Hum
NIP. 196703202001122001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI JINAYAH







Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

Formulir E.4.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Peska Terdika
Nim / Program Studi : 13160050 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah
Terhadap *Money Politic* Yang
Di lakukan Oleh Calon Kepala Desa Di
Desa Batu Gajah Kecamatan Muara
Rupit Kabupaten Musirawas Utara
Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasah Pada Tanggal, 26 Oktober 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I.
t.t : 
Tanggal Pembimbing Kedua : Romziatuss'adah, M. Hum
t.t : 
Tanggal Penguji Utama : Dra. Ema Fatimah, M.Hum
t.t : 
Tanggal Penguji Kedua : M. Tamuddin, S.Ag, MH
t.t : 
Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t : 
Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M. Pd.I
t.t : 



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

Formulir c

Hal: Persetujuan Skripsi Untuk diuji kan

Kepada Yth
Bapak wakil Dekan I
Fakultas syaria,h dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu,alaikum Wr, Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Peska terdika

NIM/Program Studi : 13160050/Jirayah Siyasa,h

Judul : Tinjauan Fiq'h Jinayah Terhadap Money
Politic Yang Dilakukan Oleh Calon
Kepala Desa Di Desa Batu Gajah
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten
Musirawas Utara

Telah selesai dibimbing selurunya dan telah dapat diajukan
untuk mengikuti ujian Skripsi. Demikanlah pemberitahuan kami,
bersama ini dilampirkan Mahasiswa yang bersangkutan.

Penguji Utama

Dra. Ema Fatimah, M.Hum
NIP. 196903271993022001

Palembang, 26 Oktober 2018

Penguji Kedua

M. Tamuddin S.Ag. MH
Nip. 197006041998081004

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang Kode Pos: 30126

Formulir D.2

Hal: Mohon izin penjiplitan Skripsi

Kepada Yth
Bapak wakil Dekan I
Fakultas syaria,ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu,alaikum Wr, Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Peska terdika
NIM/Program Studi : Siyasah 13160050/Jinayah
Judul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Money
Politik* Yang Dilakukan Oleh Calon
Kepala Desa Di Desa Batu Gajah
Kecamatan Muara Rupit Kabupaten
Musirawas Utara

Telah selesai melaksanakan perbaikan Skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazanya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penguji Utama


Palembang, 26 Oktober 2018

Penguji Kedua


Dra. Ema Fatimkah, M.Hum
NIP. 196903271993022001


M. Tamuddin, S.Ag, MH
Nip. 197006041998081004

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031004

MOTTO

- *Sesuatu tidak akan membuatmu bahagia tanpa kamu sendiri yang membuatnya bahagia*
- *Ketahuilah semua diawali dari tidak bisa namun keberanianlah yang membuatnya bisa, berani mencoba berarti siap untuk berhasil*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di rampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada :

- 1. Allah SWT , karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.*
- 2. Bapak dan Ibu saya (Askolani dan zulaiha), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.*
- 3. Para Dosen pembimbing dan staff pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum*
- 4. Guru-guruku, SD, MTS dan SMA.*
- 5. Saudara kandung saya, Luqman Holibin,Eni Marlina, Desma Kartini,Aan Supriadi dan Doni Haulana Hapsan, dan juga semua kakak ipar serta seluruh keponakanku*
- 6. Sahabat-sahabatku dan Para rekan seperjuangan angkatan 2013*
- 8. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”. Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat di lihat dari demokrasi tingkat desa yaitu dimana dalam kehidupan masyarakat yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak. Dalam pemilihan calon kepala Desa bersaing secara ketat, biasanya antara calon yang satu dengan yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Penelitian ini di lakukan di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara rupit Kabupaten Musi Rawas Utara saat pemilihan kepala Desa tahun 2016. Masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara kurang mengetahui dengan istilah *money politic*. Masyarakat menganggap Spembagian uang yang di lakukan oleh calon kepala Desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala Desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Hal ini pada akhirnya membentuk pandangan masyarakat bahwa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala Desa harus mempunyai permodalan yang sangat besar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwaPemberian yang dikenal dengan *money politic* di dalam hukum Islam di sebut dengan risywah, *money politic* yang dilakukan dalam pemilihan umum, dalam hukum islam termasuk dalam kriteria risywah muharramah, yaitu di haramkan dari pihak pemberi dan penerima, karena sudah jelas telah merealisasikan kecurangan yang dilarang oleh syari’at Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S'	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	Gh	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
لا	Lamalif	'	
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالاولياء	Ditulis	Karamah-Auliya
---------------	---------	----------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفاطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a

Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

انتما	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لعن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Allah SWT Sumber segala kuasa dan kehendak di semesta alam raya ini yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta tidak henti-hentinya mengajari kami tentang ilmu-ilmu yang belum kami ketahui dan selalu membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. Shalawat beserta Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah (Askolani) dan Ibu (Zulaiha) serta Kakak-kakakku, (Luqman Holibin, Eni Marlina, Desma Kartini, Aan Supriadi, dan Doni Haulana

Hapsan). Yang selalu mencurahkan kasih sayang, meberikan semangat, Nasehat, bimbingan serta do'anya untuk penulis.

3. Bapak Prof. H. Sirozi, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof Dr. H. Romli SA. M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Bapak Dr. H. Marsaid, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M.H selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak Abdul Hadi, S.Ag. M.Ag dan Bapak Fatah Hidayah, S.Ag. M.Pd.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah serta staff dan jajaran periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian ini.
6. Bapak Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I sebagai Dosen pembimbing utama dan Ibu Romziatussa'adah, M.Hum sebagai Dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan dan yang telah membuka wawasan penulis.
9. Seluruh keluarga besar dan Sahabat-sahabatku khususnya sahabat seperjuangan jurusan Jinayah Siyasa Angkatan 2013 serta pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.
10. Guru-guruku mulai dari SD,MTS, SMA, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta do'a mereka kepada penulis sehingga pendidikan ini mampu saya tempuh dengan lancar.

Masih banyak nama yang turut memberi andil dalam perjalanan hidup saya dan tidak tertulis di sini, namun tak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kebaikan budi mereka semua.

Smoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 24 September 2017

Penulis



PESKA TERDIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
DEWAN PENGUJI	vi
LEMBAR IZIN PENJILITAN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tinjauan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MONEY POLITIC	19
A. Definisi Money Politik.....	19
B. Bentuk Money Politic	20
C. Undang- Undang yang Mengatur Tentang Money Politic	21
D. Sengketa dan Penyelesaiannya.....	22
E. dasar pertanggung jawaban pidana.....	28
F. Sanksi Hukum Money Politic	31
BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU GAJAH.....	35
A. Sejarah Singkat Desa Batu Gajah	35
B. letak geografis wilayah.....	37
C. keadaan pemerintahan.....	37
D. Keadaan penduduk.....	39
E. Keadaan agama	40
F. Keadaan pendidikan	41
BAB IV TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC	
YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA	43
A. 1. Bentuk Money Politic	43
2. faktor penyebab money politic.....	50
B. Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan	
Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara	
Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk yang sama antara manusia satu dengan yang lainnya, menjadikan manusia sebagai penguasa dimuka bumi yakni agar manusia dapat mengelola bumi serta isinya, Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan ,hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri membangun rumah tangga rapi dan teratur, untuk itu haruslah di adakan ikatan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan diputuskan, yakni akad nikah dan ijab qabul perkawinan. Dengan adanya ikatan pernikahan tentunya manusia akan memperoleh keturunan sebagai anugerah dari Allah SWT.

Kemudian dengan adanya keturunan maka jumlahnya pun akan bertambah dari individu menjadi kelompok, dikatakan juga kelompok sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena manusia dimuka bumi ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya,.manusia jika telah dikelompokkan maka ada yang namanya pemimpin dalam kelompok tersebut dan harus ada yang mengatur

didalamnya.maka dari itu dengan adanya ketua atau pemimpin dalam suatu kelompok.¹

Hal yang dilakukan jika menentukan ketua didalam suatu kelompok harus ada yang bersedia diantara untuk menjadi ketua dalam kelompok tersebut atau harus melalui pemilihan secara satu per-satu kepada siapa yang pantas menjadi ketua atau pemimpin.seperti halnya Masyarakat Desa Batu gajah telah selesai menyelenggarakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) pada tanggal 5 september 2016. Pilkades yang di selenggarakan 5 september 2016 merupakan Pemilihan para Calon Kepala Desa.

Pemerintah menyediakan panitia pengawasan pemilihan umum untuk melihat keadaan pemilihan umum tersebut, jika terjadi permasalahan disaat pemilihan berlangsung maka panitia pengawasan pemilihan umum akan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian pemerintah juga menyediakan lembaga peradilan untuk melayani rakyat yang sedang menghadapi permasalahan hukum, peradilan merupakan tempat dimana masyarakat mencari keadilan dengan berbagai permasalahan dan kasus yang dialami. Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya suatu putusan yang benar, putusan sebagai produk peradilan,sangat erat kaitannya dengan

¹ Abd Thalib Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, (Pekan Baru : UIR press,2008), hlm. 4

ijtihad dan fatwa. Dalam Islam dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berjihad seorang yang memenuhi persyaratan, malah menurut Islam bila seseorang berjihad tetapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala, dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat, jadi suatu penegakkan hukum itu adalah tujuan utama dalam suatu peradilan.²

Dalam peradilan masyarakat tentunya menginginkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan Undang-undang (state law) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan.³

Kebijakan pengembangan peradilan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas peradilan. Pengertian demikian identik dengan tujuan Reformasi yang menuntut adanya peningkatan kualitas yang lebih baik dengan demikian Reformasi sistem peradilan mengandung makna peningkatan kualitas sistem peradilan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan peningkatan kualitas peradilan tentunya bukan peradilan dalam arti sempit yaitu proses peradilan penegakan hukum di pengadilan, tetapi peradilan dalam arti luas yaitu sebagai suatu sistem peradilan.

Sistem peradilan dalam arti luas identik dengan sistem kekuasaan kehakiman yang pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum

² Djalil, *persdilan agama di indonesia*, (jakarta: kencana,2006), hlm 3

³ Zurnetti Aria, *Hukum pidana*, (jakarta : rajawali pers, 2011), hlm.202

bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dipengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung dan tahap eksekusi pidana dimungkinkan terjadinya permainan kotor atau tercela ini disebut sebagai mafia peradilan, peradilan biasanya beroperasi apabila ada kesempatan yang tepat misalnya saja pengadilan tinggi Mahkamah Konstitusi yang disebutkan didalam pasal 24 c Undang-undang dasar tahun 1945 yang berbunyi mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum.

Kalimat yang menyatakan bersifat final menyebabkan pihak yang kalah tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan tersebut yang telah ditetapkan. Walaupun kenyataannya ada yang namanya asas persamaan dimuka hukum, yaitu tidak ada perbedaan antara pihak yang sedang berperkara. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: "perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan berlakuan". Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana merupakan suatu arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahkan hal tersebut menunjukkan adanya

sikap politik pemerintah Orde Baru dalam masalah penanganan perkara pidana yang terbuka dan bertujuan menegakan hukum dimana “Supremasi Hukum” tidak lagi akan merupakan slogan belaka.⁴

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakkan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegak hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (political will) dan para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.⁵

Para pengambil keputusan yaitu hakim. seorang dikatakan hakim karena ia mencegah kezhaliman dan memisahkan antara dua orang yang berselisih, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara benar dan dusta.⁶

⁴ Atmasasmita Romli, *sistem peradilan pidana kontemporer*, (jakarta: kencana, 2010), hlm. 74

⁵ Sutioyoso Bambang, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 59

⁶ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-Kaidah Memahami firman Tuhan*, (Jakarta : Rajawali pers, 2013), hlm. 133

Seorang hakim harus orang yang bertuhan, sebab hakim ber-Tuhan akan bekerja dengan perasaan hati-hati sesuai dengan kepercayaannya. Sudah pasti keberuntungan dari Allah SWT adalah suatu yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Jika hakim-hakim di negara kita ini lemah imannya berarti pemerintah negara sama halnya dengan seorang gembala yang membiarkan serigala-serigala dengan bebasnya melahap gembalanya, yang pada akhirnya tibalah giliran dirinya dilahap serigala-serigala itu.

Sebaliknya bagaimanapun bagusnya peraturan-peraturan hukum negara, jika dijalankan oleh manusia-manusia atau petugas-petugas yang dipengaruhi oleh iblis karena mereka tidak takut oleh zat yang menguasai diri mereka yaitu Allah SWT maka mereka petugas-petugas itu akan bebas sebebas-bebasnya tanpa kendali iman dan taqwa, akibatnya sia-sia jika peraturan yang muluk-muluk itu apabila aparat pelaksanaannya tidak mempunyai iman yang kuat.⁷

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam mengatakan bahwa dengan saling memberikan hadiah akan tercipta rasa kasih sayang diantara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Namun dalam perkembangannya dan realita yang terjadi, hadiah

⁷ Prakoso Djoko, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, (jakarta timur: ghalia Indonesia, 1985), hlm. 13

terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai abdi negara.

Seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dari orang-orang yang mempunyai urusan dengannya sebelum menunjukkannya sebagai hakim dengan dua kondisi.pertama, orang yang memberi hadiah itu bukan dari salah satu pihak berperkara yang sedang ditanganinya. Kedua, nilai hadiah tersebut tidak boleh lebih besar dari hadiah yang diberikan kepadanya sebelum dia menjadi hakim bila lebih besar maka hadiah itu patut dicurigai, oleh karena itu hakim tersebut harus menolak untuk menerima hadiah yang nilainya bertambah tersebut karena hal itu dilakukan setelah dia menjadi hakim.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan semacam ini diistilahkan dengan Gratifikasi, yaitu uang hadiah yang diberikan kepada pegawai abdi negara diluar gaji yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) gratifikasi diartikan sebagai bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum negara, sangat jelas

⁸ Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan peradilan*, (jakarta: kencana, 2010), hlm. 51

bahwa tindakan gratifikasi ini merupakan sebuah tindak pidana korupsi yang akan dikenakan hukuman negara.

Sanksi terhadap hakim yang menyalahgunakan jabatannya atau bisa disebut melakukan perbuatan tercela pada butir b dalam pasal 20 ayat 1 “ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

1. dipidana karena bersalah melakukan dengan tindak pidana kejahatan,
2. Melakukan perbuatan tercela
3. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan
5. Melanggar larangan yang dimaksudkan pasal 18.⁹

Money Politic atau praktik penerimaan suap adalah perilaku yang melahirkan lingkaran setan dalam masyarakat. Ketika seorang hakim sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memisahkan yang benar dari yang salah, tetapi ia menerima suap dari salah satu pihak yang berperkara yang diperiksa olehnya, maka pihak lawan yang lemah tidak akan mendapat keadilan yang dicarinya.

⁹ Arifin. Jaenal, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (jakarta : kencana, 2010), hlm.384

Pada saat anggota masyarakat menyadari bahwa orang yang memiliki uang mendapat keringanan dari seorang hakim yang seharusnya ia menegakkan keadilan, maka mereka akan mengambil ahli kekuasaan keadilan tersebut dengan cara anarkis, ia tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan. Situasi tersebut akan menyebabkan keadaan negara tanpa hukum dan akhirnya kehidupan masyarakat akan hancur. Pengaruh suap menyuap sangat merusak lembaga peradilan dimanapun didunia ini.

Tidak sedikit orang yang berperkara selalu berusaha untuk menyuap hakim yang menangani perkara mereka. Biasanya orang tersebut melakukannya dengan cara yang halus sehingga hakim sendiri tidak dapat mengatakan bahwa ia telah disuap. Orang-orang tersebut akan berusaha menyuap hakim dengan cara memberikan hadiah-hadiah untuk hakim atau keluarga dan pegawainya. Sebuah hadiah untuk seseorang yang menjabat sebagai pegawai pemerintah selalu digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰

Contohnya saja kasus yang menjadi tujuan utama yang akan penulis bahas yaitu kasus atau permasalahan yang terjadi pada pemilihan calon Kepala Desa, Desa Batu gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa permasalahan terhadap pelaku *money politic* yang terjadi pada pemilihan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah, pada saat itu pemilihan Kepala Desa serentak

¹⁰ Manan Abdul, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan peradilan*, (jakarta: kencana: kencana,2010), hlm. 52

yang dilaksanakan di Desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “ TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC YANG DI LAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam membahas masalah dan agar skripsi ini lebih terstruktur, adapun rumusan masalahnya dibuat dalam bentuk pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku money politik yang di lakukan calon kepala desa di desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku Money Politik yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Money Politic yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam pengembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat

memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, peneliti tidak menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penelitian, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi MOH. Mahfudhi (2010) “Money Politic Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa mam kategori risywah. Sedangkan dalam hukum Positif bahwa money politic sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang no. 8 tahun 2008 yang dimaksud money politic adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Skripsi Syamsul Hadi (2012) “Kriteria Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa money politic adalah suatu perbuatan termasuk risywah muharramah dan tidak dibenarkan oleh syara’
3. Skripsi Hasan abdullah, (2009) yang berjudul *money politic dalam Pilkades di Desa Tegal ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum islam* yang pada intinya mengenai terhadap sistem Pemilihan Umum Kepala Desa secara langsung tahun 2009 membuka *Money Politic* di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Dan sejauh ini, belum ditemukan yang membahas tentang tinjauan Fiqh Jinayah

terhadap *Money Politik* yang dilakukan calon kepala desa di desa batu gajah ,walaupun sudah ada yang mengangkat tentang judul *Money Politic* dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kabupaten bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam. Tetapi tidak mengkhususkan tinjauan fiqh jinayah terhadap *Money Politic* yang dilakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara oleh karena itu, penulis tertarik membahas tentang permasalahan “ tinjauan fiqh jinayah terhadap *Money Politic* yang di lakukan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara”

F. Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut soekanto yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. jenis dan sumber bahan hukum

Jenis data menurut Soerjono terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data dasar data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam

penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat.

- b. Data sekunder (secondary data) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan masalah yang dibahas seperti fiqh jinayah, fiqh munakahat, Hukum pidana islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian in

sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, dan Undang-Undang .
- b. Bahan hukum sekunder, yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adpun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Qur'an dan penjelasan terhadap Undang-Undang.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dilokasi tersebut

diindikasikan pernah terjadi kasus *Money Politic* dalam pemilihan calon Kepala Desa.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Mengingat populasi sedemikian luas, maka dilakukan *purposive sampling* (adalah subjek yang diambil sebagai sampel yang benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Dilakukan bahwa para informan adalah tokoh masyarakat Desa Batu Gajah, yang mengetahui masalah penelitian dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 7 orang perangkat Desa Batu Gajah, 6 orang tokoh agama dan 5 orang masyarakat biasa di desa batu gajah. Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 18 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil data awal, tentang money politic yang dilakukan calon kepala desa di desa batu gajah yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara

penelitian melakukan teknik wawancara *in-dept interview*. Adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data

tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan bagaimana cara masyarakat menjaga agar setiap pemilu di desa batu gajah berjalan dengan lancar dan tidak ada yang namanya *Money Politic* di dalamnya. Tanggapan ini mengenai mengapa terjadinya *Money Politic* dalam Pilkades yang dilakukan calon Kades terhadap sebagian warga di Desa Batu Gajah.

c. Keputusan

data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang money politic dalam tinjauan umum maupun buku-buku fiqh islam. Hal ini diperlukan sebagaimana landasan dalam penembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan di koding.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, mengurangi dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi adalah urutan berfikir yang menggambarkan proses penulisan skripsi, untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika juga penting dikemukakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis sehingga pembaca mengetahui dari awal tentang permasalahan yang diteliti hingga penutup.

Penulisan ini tersusun secara sistematika didalam bab yang menentengahkan permasalahan secara berbeda- beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang definisi money politic, bentuk money politic, Undang-undang yang mengatur tentang *Money Politic*, sengketa dan penyelesaiannya, dasar pertanggung jawaban dan sanksi hukum *Money Politic*

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU GAJAH

Dalam Bab Ini Penulis Akan Menguraikan Mengenai Sejarah Singkat Desa Batu Gajah, Letak Geografis Wilayah, Keadaan Pemerintah, Keadaan Penduduk, Keadaan Agama, Dan Keadaan Pendidikan.

BAB IV : TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap money politic yang di lakukan calon kepala Desa

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MONEY POLITIC

A. Definisi Money Politik

Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹¹ suap dalam bahasa Arab adalah rishwah atau rushwah, yang berasal dari kata al-risywah yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. Al-rosyi adalah orang memberi suatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara. Secara umum istilah korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi, telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial yang serius dan akurat di Indonesia.¹²

Dalam undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan semacam ini diistilahkan dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah yang diberikan kepada pegawai abdi negara di luar gaji yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) gratifikasi diartikan sebagai bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka 1994), Edisi kedua, 1994, hlm. 965

¹² Chaerudin, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 2

(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum negara, sangat jelas bahwa tindakan gratifikasi ini merupakan sebuah tindak pidana korupsi yang akan dikenakan hukuman negara.

B. Bentuk Money Politic

Pemberian bentuk uang, uang sebagai sumber daya yang paling konvertibel, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual. Dalam persentuhannya dengan dunia politik, justru uang menemukan hakikat ekstensialnya, yakni sebagai alat tukar menukar. Ketika uang menjadi media barter politik, peran kelompok-kelompok strategis yakni elit politik dan elit ekonomi yang menyelingkupi pucuk penguasa tertinggi, tak dapat dikesampingkan. Dinamika interaksi diantara mereka ikut mendorong proses tumbuh berkembangnya *Money Politik*.

Uang merupakan faktor utama yang berguna untuk mendongkrak kharisma personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹³

Dalam masyarakat banyak, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk

¹³ Nugroho, *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 95

menaklukkan kekuasaan. Karena pada dasarnya, uang merupakan saudara kembar kekuasaan.¹⁴

Upaya penyelesaian sengketa atau konflik operasi money politic tidak bisa dihindari karena setiap orang yang bersengketa atau konflik pasti ingin memperoleh kemenangan.

C. Undang- Undang yang Mengatur Tentang Money Politic

Di dalam pasal 6 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang –undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
- c. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima

¹⁴ Umum, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), hlm. 24

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dapat dikualifikasikan sebagai “*pacieve omkoopng*” atau “*suap pasif*” yaitu penerima suap.¹⁵

Tindak pidana money politic atau penyuapan dalam KUHP pasal 55 dijelaskan

1. Dipidana sebagai pembuat delik:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yan diperhitungkan, beserta akibatnya.

¹⁵ Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 174

D. Sengketa dan Penyelesaiannya

Sengketa atau konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan dan pokok-pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Cara penyelesaian konflik tipe pertama, didalam tipe pertama ini, konflik menjadi terselesaikan karena salah satu pihak, biasanya pihak yang berada dalam posisi lemah atau menduduki posisi sebagai bawahan, menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkannya. Jika pihak yang lemah tadi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuasaan pihak yang kuat, maka konflikpun terselesaikan.

Pihak yang berkonflik tidak saling bertemu lagi satu sama lain, menetap didua tempat yang berjauhan, atau salah satu pihak mengasingkan diri. Di dalam suatu masyarakat dimana kecil kemungkinan terjadinya semua kemungkinan yang tersebut ini (tidak saling bertemu, dan seterusnya), baik karena kondisi sosial yang tidak memungkinkannya ataupun kondisi lain seperti kondisi geografis fisik, maka kemungkinan semakin berkembangnya konflik tentunya menjadi lebih besar.

Suatu penundukan yang sifatnya sementara akan muncul jika pihak yang berposisi paling lemah tidak dapat membebaskan diri dari kekuasaan pihak yang kuat; tetapi sambil menunggu kesempatan untuk meneruskan atau melawan kembali. Inilah yang membedakannya dengan cara penyelesaian konflik dimana penundukan atau penerimaan pihak yang kalah terhadap putusan penyelesaian

konflik itu bersifat permanen, contohnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang pasti.

Tipe kedua cara penyelesaian konflik mempunyai ciri berpikir-pikir, kesediaan melakukan pembicaraan dan perundingan, serta menggunakan cara-cara pengundian, didalam tipe kedua ini, konflik ditandai dengan keikutsertaan yang bersifat sederajat dari kedua pihak dalam penyelesaian konflik. Tidak ada pihak ketiga atau instansi tertentu yang diikuti sertakan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk penyelesaian konflik, tetapi membutuhkan upaya keras dari pihak-pihak yang berkonflik itu.

Memerlukan keterampilan yang besar dan jiwa yang benar-benar bersifat terbuka untuk menyelesaikan suatu konfrontasi terbuka dengan cara tipe kedua ini. Keberhasilan penyelesaian konflik dengan cara ini sangat dipengaruhi oleh apakah kedua pihak yang berkonflik masih menghargai kelanjutan relasi (hubungan) mereka di masa depan. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk tetap melanjutkan hubungan mereka, merupakan faktor yang memudahkan penyelesaian konflik itu.

Tipe ketiga ciri dari cara penyelesaian konflik tipe ketiga ini adalah terjadi pengaduan, menggunakan penengah dan menghasilkan perdamaian. Didalam penyelesaian tipe ketiga ini, dilibatkan pihak ketiga kedalam konflik itu, dimana keterlibatan pihak ketiga karena inisiatif pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga ini bisa orang yang di kenal oleh kedua pihak yang berkonflik tetapi bisa juga orang yang tidak mereka kenal, yang diterima oleh kedua pihak

yang berkonflik sebagai penengah atau sebagai orang yang merumuskan kesepakatan yang diperoleh.

Dalam tipe ketiga ini, pihak ketiga tersebut tidak pernah menonjolkan diri mereka dalam penyelesaian konflik, dan mereka muncul secara insidental sesuai dengan permintaan yang berkonflik, diharapkan pihak yang berkonflik yang berposisi lemah dapat mengadukan keluhan mereka terhadap pihak ketiga itu.

Seluruh bentuk dari cara penyelesaian konflik tipe ketiga ini akan membentuk cara penyelesaian konflik yang bersifat pra-yuridis. Salah satu kelebihan tipe ketiga ini adalah perantara tidak terikat pada produser-produser formal dalam penyelesaian konflik, sehingga perantara dapat lebih dalam mengupayakan penyelesaian konflik, serta dapat mengajukan kemungkinan baru yang dapat membantu situasi yang akan datang serta dapat mengadakan tekanan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima kompromi dengan ancaman sang pencegah akan mengundurkan diri sebagai penengah jika kedua pihak tidak bersedia menerima kompromi yang ditawarkan pencegah itu.

Sebagai penengah, ia lebih banyak mempunyai wibawa dan kepercayaan dari kedua pihak yang berkonflik, sehingga pencegah itu dapat lebih mudah menguasai kedua pihak yang berkonflik. Dengan wibawa dan kepercayaan tersebut, penengah dapat berbuat lebih banyak dalam mencari suatu penyelesaian yang memuaskan kedua pihak.

Perbedaannya dengan penyelesaian konflik di pengadilan, adalah dalam tipe ketiga ini bukan penengah yang memutuskan penyelesaiannya, melainkan pihak yang berkonflik sendiri. Karakteristik tipe ketiga ini adalah mengutamakan

terwujudnya perdamaian, yang berarti kedua pihak yang berkonflik melupakan segala sesuatu dan memaafkan segala-galanya, dan kemudian memulai yang baru.

Dalam cara penyelesaian konflik ketiga ini, diutamakan penyesuaian diantara dua kepentingan yang berlawanan agar kedua pihak yang berkonflik bersedia saling memberi dan saling menerima dengan tujuan agar hubungan mereka di masa depan dapat berjalan kembali seperti biasa. Dengan jalan mendamaikan kedua pihak yang berkonflik, maka konflik di hentikan sama sekali, melalui suatu modus yang dapat diterima akal sehat.¹⁶

Tipe keempat ciri cara penyelesaian konflik tipe keempat ini adalah bersifat arbitrase.¹⁷ Melalui suatu proses singkat, perdamaian bersifat yudisia, proses penyelesaiannya melalui proses hukum administratif dan proses sipil, dan menghasilkan putusan yang bersifat menghukum. Tipe keempat ini mencakup semua bentuk yang khas dari penggunaan pencegah, yaitu para hakim atau arbitrator dalam penyelesaian konflik, di mana meskipun inisiatif keterlibatan pencegah itu berasal dari pihak yang berkonflik, keputusannya terletak pada hakim itu. Para pihak yang berkonflik tidak dapat lagi menentukan sendiri permasalahan yang menjadi objek konflik mereka tanpa melalui hakim tersebut. Perdamaianpun dapat dilakukan dalam tipe keempat ini, tetapi atas usulan hakim.

Hakim sebagai pencegah pada awalnya mengupayakan perdamaian diantara kedua pihak yang berkonflik, sehingga proses penyelesaian konflik itu

¹⁶ Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (jakarta: kencana, 2012), hlm. 72-74

¹⁷ Widjaja Gunawan, *Peran Peradilan dalam Menyelesaikan Sengketa oleh Arbitrase*. (jakarta: kencana, 2008), hlm. 14

berlangsung singkat, tetapi jika itu gagal maka hakim akan mengikuti keseluruhan prosedur formal yang berlaku.

Yang menentukan dalam tipe keempat ini, bukan apa yang disukai atau tidak disukai oleh hakim atau arbitrator. Hakim atau arbitrator dalam hal ini, secara “tidak mempribadi” menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang bersifat menghukum. Acara pembuktian dan komunikasi tertulis umumnya berlangsung dengan intensitas tinggi. Hal ini jelas memperpanjang berlangsungnya proses penyelesaian konflik itu.

Pihak-pihak yang berkonflik sering mengalami kerugian waktu akibat proses yang lama dan bertele-tele. Namun sering juga terjadi bahwa konflik yang sedang berlangsung di pengadilan atau di arbitrase itu terhenti di “tengah jalan” karena terjadi perubahan keadaan yang memengaruhi situasi konflik mereka, misalnya konflik tentang pengangguran menjadi hilang nilainya karena terjadi kondisi baru dimana terbuka peluang pekerjaan yang jauh lebih baik ketimbang pekerjaan yang sedang dipersengketakan itu.

Perbedaan antara peran hakim dan peran arbitrator sebagai pencegah, adalah arbitrator dipilih sendiri oleh para pihak yang berkonflik dan umumnya berasal bukan dari kalangan hakim yang resmi, tetapi orang yang dianggap menguasai permasalahan yang menjadi objek konflik itu, jangan dilupakan bahwa arbitrase juga terikat pada aturan-aturan dan putusannya pun mengikat kedua pihak yang berkonflik. Mengikatnya putusan (baik putusan hakim maupun

putusan arbitrator) dalam tipe keempat ini, membedakannya dengan tipe ketiga tadi.¹⁸

Tipe kelima adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan cara yuridis-politik. Ciri penyelesaian konflik tipe kelima ini adalah berlangsung tanpa kekerasan, berwujud tindakan politik dan sosial, yang mengenal pembentukan putusan badan legislatif dimana penyelesaian konfliknya dipimpin. Tipe ini membawa penyelesaian konflik dari ruang pengadilan yang tenang, ke medan laga yang berbentuk putusan pemerintah yang bersifat politis dengan penggunaan tekanan politik terhadap bentuk putusannya.

Bahasan ini tentang penyelesaian sengketa atau konflik terkait hasil perolehan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa dapat dilakukan di mahkamah konstitusi yang penjelasannya sebagai berikut:

E. Dasar Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana, menurut Simon; “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya”. Seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel: kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga)

¹⁸ Op, Cit. Achmad, hlm. 76

kemampuan: pertama; mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. Kedua; mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Ketiga; mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Van Bemmelen: seorang yang dapat dipertanggung-jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.¹⁹

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh hakim. Menurut Pople ini merupakan pengertian yuridis bukan medis, memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (teorekenbaarheid) itu berkaitan dengan kesalahan (schuld). Orang yang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (schuld).²⁰

Moeljatno, meskipun juga mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia berpendapat sesuai ajaran dua tahap hukum pidana (maksudnya: actus reus dan mens rea) kemampuan bertanggungjawab harus sebagai unsur kesalahan.

Ia mengikuti pendapat Van Hattum, bahwa jika terjadi keraguan apakah terdakwa berpenyakit jiwa atau bukan maka terdakwa tidak dipidana.²¹

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I, cet Ke II*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas undip Semarang, 1990, hlm. 93-94

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 199, hlm. 123

²¹ Ibid, hlm 124

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang normal mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam KUHP buku satu bab III pasal 44 ayat (1) menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan Undang-undang diatas yang dimaksud dgn jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit adalah dalam keadaan itu pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya, jadi alasan tersebut si-pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Disamping pasal 44 KUHP, yang menyebut dasar tidak dapat dipertanggungjawabkan yang lain, misalnya umur yang belum cukup (belum dewasa) yang berada dibawah hypnose, tidur sambil berjalan.²²

Kesimpulannya bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal), kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu (faktor perasaan atau kehendak).

Kemampuan bertanggungjawab ini dapat disamakan keadaan dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang

²² J.E Jongker, Yang di tulis kembali oleh Andi Hamzah, Ibid, hlm. 126

satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum) dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubung dengan adanya itu, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidanayaitu dalam pasal 49, 50 dan 51 (alasan pembenar) dan dalam pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab).²³

F. Sanksi Hukum Money Politic

Sanksi hukum *Money Politic* adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang adanya sanksi terhadap tindak pidana money politic.

Tindak pidana *Money Politic* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. dan tindak pidananya merupakan delik aduan. karena money politic adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *lex specialis de raget lex generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat menyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya Undang-undang yang baru (Undang-undang pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah Undang-undang pemilu, bukan KUHP.²⁴

Hubungan antara ketentuan pidana dalam pemilu dan tindak pidana yang diatur dalam KUHP; jika Undang-undang diubah setelah perbuatan menguntungkan baginya “berarti jika perbuatan dilakukan setelah undang-undang yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka. Sejalan dengan asas hukum *lex posteriori derogat*

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 168

²⁴ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 57

lex priori, yang artinya Undang-undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari Undang-undang yang dahulu.

Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di desa Batu Gajah, kec. Muara Rupit, kab. Musi Rawas Utara. Pelanggaran terhadap tindak pidana pilkades 2016 ini yang dilanggar adalah Undang-undang pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI NO. 12 tahun 2003 tentang pemilu di dalam ketentuan pidana. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam ketentuan administratif pasal 77 UU No.12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD/DPD (pasangan calon presiden dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU, sedangkan ketentuan pidananya pasal 139 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 menyatakan, bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga

surat suaranya menjadi tidak sah, diancam pidana 2-12 bulan penjara dan/atau denda Rp1 juta- Rp 10 juta”.²⁵

Dalam materi sosialisasi persiapan pelaksanaan pilkades 2016 desa batu gajah juga menyebutkan “ selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon kepala desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU kabupaten/kota. (UU No. 12 tahun 2003 pasal 77 ayat 1-2) tentang kampanye pemilihan umum.”²⁶

Pasal 149 KUHP pada bab IV tentang kejahatan melakukan kewajiban hak dan kenegaraan menyebutkan “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan pada ayat 2 nya dipidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.”²⁷ Cara tersebut biasanya berupa memilih seorang yang dicalonkan oleh yang menyuap itu.

Pasal diatas diperjelas lagi oleh KUHP pasal 103 yang menyebutkan pasal-pasal dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh

²⁵ <http://www.panwaslu.org/index.php?=-news.detail&id=1930&jenis=4>

²⁶ Seminar, Bulan maret 2016 di palembang

²⁷ KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinara Grafika, 2002, hlm. 52

Undang-undang ditentukan lain.kesimpulannya ,selain Undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU,dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal diatas.

Dari segi hukum kasus *Money Politic* belum tentu dapat dipersalahkan karena harus dibuktikan dari pengadilan,tetapi ada kaidah normatif yang menganggap *Money Politic* sesuatu yang negatif karena dapat merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA BATU GAJAH

A. Sejarah Singkat Desa Batu Gajah

Dari bukti yang ada menunjukkan bahwa Desa Batu Gajah telah berusia kurang lebih 3,5 abad, ini ditunjukkan dengan adanya sebuah makam tua peninggalan sejarah dari seorang keturunan raja yang datang ke Palembang dan menyebar ke selatan hingga di desa Batu Gajah, ini juga tidak lepas dari sejarah asal-usul penduduk desa Batu Gajah itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dahulu kala bahwa penduduk dari desa ini terdiri dari 3 (tiga) suku, yaitu:

1. Suku anak dalam
2. Suku linggau
3. Suku rawas

Penduduk desa merupakan keturunan suku rawas menepati sebelah lembak dari sungai rawas. Keturunan suku anak dalam menepati bagian lembak di tepian sungai menan, keturunan suku linggau merapat di bagian tengah. Mengingat adanya tiga keturunan suku, saat ini desa batu gajah dominan keterikatan pada suku rawas selain dari letak dan wilayahnya di area rawas dan juga sebagian besar memang sejak dulu bertempat tinggal di bagian tepi sungai rawas.²⁸

Selain dari suku tersebut masyarakat desa batu saat ini sama halnya seperti desa-desa sekitar bahasa yang digunakan dalam keseharian yaitu bahasa melayu

²⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Hamid Sekretaris Desa Batu Gajah, di Kantor Selasa 20 Juni 2017, pukul 10:00 WIB.

yang sudah bercampur dgn bahasa jambi dan cukup berbeda jauh dengan bahasa Palembang.

Asal mula nama Batu Gajah adalah,dahulu kalah sebelum di namakan desa Batu Gajah,yaitu dsea karang gane,yang mempunyai arti sama halnya batu gajah,seperti dalam bahasa Inggris ganesah yaitu gajah,dan karang itu salah satu benda yang menyerupai batu ,jadi jika di gabungkan dari suku kata tersebut yang artinya batu gajah,dari nama tersebut lama kelamaan nama tersebut di ganti menjadi Batu Gajah,yakni sebuah batu yang sangat besar seperti halnya binatang besar semacam gajah. Menurut legenda yang ada terlepas benar atau tidaknya, namun hal ini di percayai oleh warga desa Batu Gajah asal mula batu gajah yaitu, dahulu kalah hiduplah seorang yang di kenal begitu sakti mandra guna yakni Sipahit lidah. Si pahit lidah mempunyai kekuatan kanuragan yaitu apa yang keluar dari lidahnya maka akan benar-benar terjadi. Si pahit lidah berkelana di seluruh wilayah Sumatera selatan seperti kelana nya di desa batu gajah tersebut,pada masa itu ketika si pahit lidah hendak mencuci muka dan minum air di sebuah sungai namun di uluh sungai ada segerombolan gajah yang hendak menyebrang sungai tersebut,namun dengan demikian hingga sungai tersebut menjadi keru dan kotor akibat dari gajah-gajah yang hendak menyebrang tersebut, lalu ketika sungai yang sebelumnya begitu bersih,jernih yang ingin di minumnya menjadi kotor, sehingga marahlah si pahit lidah,dia berkata “dasar tidak punya etika,tidak punya perasaan mempunyai hati tetapi seperti batu”, singkat cerita semua gajah yang hendak menyebrang tersebut berubah menjadi batu yang begitu besar. Memang hal itu sekarang batu besar tersebut memang adanya berada di tepian sungai yaitu sungai rawas yang ada di desa Batu Gajah, sehingga masyarakat desa Batu Gajah

mempercayainya dengan adanya bukti sejarah tersebut. dan batu besar itupun memang sekilas menyerupai gajah. Itulah di namakan desa itu menjadi desa batu gajah.²⁹

B. Letak Geografis Wilayah

Desa batu gajah terletak di daerah kabupaten Musi Rawas Utara, \pm 60 KM di sebelah selatan dari kota Lubuk Linggau, berjarak \pm 3 KM dari ibu Kota Kecamatan. Desa ini terletak di tepi anak sungai rawas, disisi sebrang dari jalan lintas sumatera. Luas wilayah desa Batu Gajah adalag 240 HA. Dan desa Batu Gajah termasuk dalam dataran tinggi dengan jarak setinggi \pm 7 M diatas permukaan air.

Adapun batas wilayah desa Batu Gajah adalah sebagai berikut :

1. sebelah selatan berbatas dengan Desa Maur
2. sebelah utara berbatasan dengan desa Noman
3. sebelah barat berbatasan dengan anak ungai Rawas
4. sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung beringin.³⁰

C. Keadaan Pemerintahan


Sistem pemerintahan yang terdapat pada kehidupan masyarakat desa Batu Gajah sama seperti pemerintahan yang terdapat pada desa-desa yang lain, yaitu pemerintahan yang bersifat demokrasi. Yang didalamnya terdiri dari kepala desa,

²⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Habib kepala Desa Batu Gajah, di kantor Selasa 20 juni 2017, pukul 09:00 WIB

³⁰ Berdasarkan Dokumen atau Profil Desa Batu Gajah, Selasa 20 juni 2017

sekretaris desa, BPD, kadus, dan pemuka masyarakat lainnya. Lihat tabel struktur pemerintahan dibawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Batu Gajah



Desa Batu Gajah termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Desa Batu Gajah di ketuai oleh kepala desa. Berdasarkan undang-undang nomor 56 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang dimuat dalam lembaga negara dan tambahan lembaga negara nomor 3153 yang diinstruksikan oleh menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1980 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka pemerintahan atau sistem pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa.³¹

³¹ Berdasarkan Dokumen atau Profil Desa Batu Gajah, Selasa 20 juni 2017

D. Keadaan Penduduk

Penduduk desa batu gajah pada umumnya terdiri dari penduduk asli, tetapi sebagian kecil ada juga penduduk yang berasal dari daerah lain misalnya, ada yang berasal dari pulau jawa, bangka dan lain sebagainya.

Berdasarkan dokumentasi yang ada pada kantor kepala desa Batu Gajah jumlah penduduk desa Batu Gajah pada tahun 2017 berjumlah 3230 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 701 kepala keluarga. Dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1664 jiwa, dan 1566 jiwa adalah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut: ³²

Jumlah Penduduk Desa Batu Gajah

No	Nama Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	215	199	414
2	Dusun II	182	164	346
3	Dusun III	205	197	402
4	Dusun IV	236	202	438
5	Dusun V	268	249	517
6	Dusun VI	223	216	439
7	Dusun VII	186	192	378
8	Dusun VIII	147	149	296
		1664	1566	3230

³² Berdasarkan Dokumen atau Profil Desa Batu Gajah, Selasa 20 juni 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

E. Keadaan Agama

Pada masyarakat desa batu gajah masalah agama seperti halnya desa-desa lain merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat desa batu gajah sejak zaman dahulu sudah menganut ajaran agama islam, disebabkan karena desa batu gajah tersebut mempunyai wadah dan sarana dalam menimbah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keagamaan, sarana maupun wadah pendidikan formal dan non formal tersebut sudah cukup lama berkembang di desa Batu Gajah seperti : belajar membaca Al-qur'an setelah sholat magrib dirumah sesepuh ustad, pengajian ibu-ibu setiap mingguan, rebana atau qasidah yang sering dilantunkan oleh ibu-ibu dengan nada-nada islam yang dapat menghibur masyarakat.

Masyarakat desa batu gajah 100% menganut ajaran agam islam sebagaimana diatas dijelaskan semenjak dari nenek moyang, sehingga mereka pada umumnya merupakan orang-orang yang selalu mengunjungi masjid utuk melaksnaakan ajaran atau perintah allah SWT yang disampaikan oleh rosulnya. Terlebih pada saat hari-hari besar islam masyarakat desa batu gajah menginginkan syiar dari ajaran agama tersebut, dan mereka tidak ingin agama atau ajaran lain lebih semarak dibandingkan orang-orang islam khususnya desa batu gajah.³³

Menurut data yang penulis himpun dan dari berbagai sumber jumlah sarana peribadatan untuk masyarakat desa batu gajah yang terdiri dari 2 masjid dan 3 nushalah, sehingga untuk menimbah dan memberikan pendidikan Agama

³³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak K.H zurjanah Tokoh Agama Desa Batu Gajah, di Masjid Jum'at 23 juni 2017, Pukul 13:00 WIB.

kepada masyarakat yang kurang atau bahkan belum mengerti sama sekali terhadap agama tidak begitu sulit.

F. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menurut masyarakat desa batu gajah merupakan kebutuhan yang paling penting dan utama, karena pada masyarakat setempat masih banyak yang buta huruf terutama pada orang tua. Karena dahulu sulitnya perekonomian dan sarana pendidikan yang masih kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan dan mengenyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar. Pada masa sekarang masyarakat sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan terutama didesa batu gajah, sekarang sedang berlangsungnya program sekolah paket dari pemerintahan (khusus bagi orang mau mendapatkan ijazah SD, SMP, dan SMA) dan program sekolah gratis yang sudah berlangsung sekarang ini.

Sehingga dengan adanya program tersebut para orang tua bisa terbantu dan mereka juga bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka bertekad walaupun mereka tidak bisa merasakan bangku sekola anak-anak dan cucu mereka harus maju dan berkembang terlebih terlebih dengan adanya program sekolah gratis tersebut. Mereka juga berharap untuk kedepannya khusus masyarakat desa batu gajah tidak ada lagi yang buta huruf dan tertindas karena kebodohan yang selama ini telah mereka rasakan.

Walaupun desa ini sudah ramai dan sedikit maju namun usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan kecerdasan masyarakat desa masih terus dilakukan, salah satunya melakukan pembangunan seperti sarana dan prasarana desa Batu Gajah. setelah melakukan penelitian didesa batu gajah ternyata masih banyak

anak-anak yang tidak tamat sekolah menengah atau bahkan tidak sempat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut jumlah sarana pendidikan yang ada di desa Batu Gajah.

Jumlah Sarana Pendidikan Desa Batu Gajah

No	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	1	1	2
2	SD	2	-	2
3	SMP/MTS	1	1	2
4	SMA/MAN	-	1	1
	JUMLAH	4	3	7

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di desa batu gajah kecamatan muara rupit kabupaten batu gajah telah cukup memadai, dimulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun demikian, menurut keterangan kepala desa Batu Gajah walaupun sarana pendidikan telah tersedia dengan lengkap, tetapi masih juga terdapat anggota masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan.³⁴

³⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Habib kepala Desa Batu Gajah, di kantor Selasa 20 juni 2017, pukul 09:00 WIB

BAB IV

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP MONEY POLITIC YANG DILAKUKAN CALON KEPALA DESA DI DESA BATU GAJAH KECAMATAN MUARA RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. Bentuk Money Politic dan Penyebab Masyarakat Desa batu Gajah Menerima Pemberian uang dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Di Desa Batu Gajah

Kasus *Money Politic* atau suap yang terjadi dalam sengketa pemilihan calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya sudah mencoreng nama peradilan.

1. Bentuk Money Politic di Desa Datu Gajah Kecamatan Muara Rupit

Bentuk-bentuk *Money Politic* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa dalam rangka meraih simpati warga masyarakat agar mereka terpilih menjadi kepala desa. Orang yang akan mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, ibaratnya mereka mengiklankan dirinya agar terpilih. Calon Kepala Desa sebulan sebelum pemilihan dikantor kepala desa banyak menawarkan janji-janji kepada warganya bila mereka terpilih nanti disamping, menawarkan janji-janji acara makan-makan kira-kira satu minggu dua kali tiap malam untuk warganya tidak ketinggalan, hal tersebut sudah mulai dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkades yang dilakukan dipinggir jalan dimana ada warga-warga yang sedang duduk-duduk bersama.

Menjelang tiga bulan acara makan-makan yang dibiayai oleh calonnya sudah mulai ada persaingan, kalau ada penjual yang lewat di depan orang-orang

yang ngumpul, orang kepercayaan calon (pecut) membeli untuk warga yang sedang berkumpul tersebut. Waktu kurang setengah bulan setelah pemilihan calon-calon membagi-bagikan nasi bungkus tiap-tiap rumah seminggu tiga sampai empat kali, yang diberi hanya perkiraan dari pecut yang kira-kira memilih calonnya. Kurang satu minggu, di rumah tiap calon menyiapkan makanan (nasi, jajanan, rokok) untuk acara makan-makan bagi siapa saja warganya yang ingin boleh datang ke rumah calon kades untuk ikut menikmati hidangan yang telah disediakan. Sehari sebelum pemilihan yaitu ba'dah Isya semua calon membagi-bagikan uang kepada warganya, pembagian uang dilakukan oleh orang kepercayaan calon kades.

Pembagian uang terakhir tidak di berikan kepada semua warga tetapi dipilih oleh pecut mana yang kira-kira akan memilih si calon, dengan tujuan agar uang yang akan dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Uang yang diberikan pada malam sebelum pemilihan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan uang yang dibagikan pada hari-hari sebelumnya yaitu antara Rp 30.000,00; Rp 50.000,00; tiap warga pemilih. Bentuk money politic dalam pemilihan kepala desa batu gajah, seperti yang diungkapkan oleh responden.³⁵

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi yang nyata ditingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa warga warga lebih mengetahui dengan benar siapa yang akan menjadi calonnya. Menurut sears dkk dalam sugioyono persepsi adalah bagaimana seseorang membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai pada

³⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi masyarakat desa Batu Gajah, senin 05 juni , di Rumah pukul 10:00 WIB

kesan tertentu dan bagaimana akuratnya kesan kita. Persepsi seseorang dengan orang lain berbeda, proses persepsi ini sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, pengetahuan, perasaan, proses belajar serta latar belakang individu yang tidak sama, karena itu persepsi bersifat individual. Berdasarkan penelitian persepsi masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap *Money Politic* dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2016 sebagai berikut: uang yang diberikan calon Kepala Desa sebelum pemilihan dianggapnya sebagai pengganti meninggalkan pekerjaan karena memilih, padahal setelah mereka memilih mereka juga diberi uang oleh panitia yang berasal dari sumbangan para calon Kades yang digunakan untuk mengganti uang karena mereka meninggalkan pekerjaannya. Bila mereka tidak diberi uang, mereka malas untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa karena bagi mereka uang itu dianggap enak.³⁶

Persepsi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor pengalaman, pengetahuan perasaan, proses belajar serta latar belakang dari tiap individu. Pemberian uang yang dilakukan calon kades kepada warganya dianggap baik, disamping itu uang yang diberikan sebagai pengganti upah kepada warganya karena telah meninggalkan pekerjaannya untuk memilih. Mereka menganggap uang yang menginginkan menjadi kepala desa seperti orang yang sedang punya hajat harus mengeluarkan uang, kalau ingin menjadi kepala desa mereka harus berani mengeluarkan uang banyak agar terpilih menjadi kepala desa karena tanah bengkok yang didapat banyak.

³⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sutoro petani Desa Batu Gajah, 05 juni di rumah, Pukul 13:00 WIB

Warga yang berpendidikan tinggi seperti guru menolak dan tidak setuju dengan adanya pemberian yang dilakukan oleh calon kades, karena bila seseorang baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan banyak uang, maka bila ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya walaupun dengan cara yang kotor. Bila seorang calon ingin menjadi kepala desa mereka sudah banyak mengeluarkan uang agar ia terpilih pasti calon yang terpilih menjadi calon kepala desa tersebut akan menginginkan uangnya kembali dengan berbagai cara walaupun nantinya harus melakukan perbuatan kotor selama menjabat sebagai kepala desa. Bahwa semakin banyak calon kades yang mengeluarkan uang maka akan semakin banyak pula dia akan melakukan korupsi, sehingga program-program pembangunan desa yang semestinya menjadi prioritas utama untuk dilakukan, tapi justru sebaliknya yang terpenting uang kembali dulu ke kantong (sudirman 2017)

Mereka lebih setuju dengan adanya uang yang dikumpulkan dari para calon yang nantinya diberikan kepada warga dengan nominal yang sama setelah memilih sebagai pengganti upah karena telah meninggalkan pekerjaannya. Dengan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa maka bagi calon yang ekonominya lemah dan mempunyai SDM yang baik dan jiwa seorang pemimpin akan terasa tersisihkan dalam meraih simpati warga.³⁷

Money Politic adalah sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si

³⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman Sopir di Desa Batu Gajah, Selasa 06 juni di simpang jembatan pukul 13:00 WIB

penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan si pemberi, yang didalamnya meliputi indikator suap, keterikatan, dan paksaan. Dengan adanya money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala desa berarti secara tidak langsung kita sadar maupun tidak sadar telah menyerahkan diri dan nasib kita kepada para pemimpin yang bukan hanya belum tentu berkualitas tetapi jelas tidak memiliki sikap pemberani. Bila suatu pekerjaan tidak diserahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.³⁸ Begitu juga dengan jabatan dalam desa, bila seorang pemimpin tersebut tidak memiliki suatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, akan dibawa kemana desa ini, maka yang terjadi bukannya kemajuan pembangunan desa tetapi desa akan menjadi semakin jauh tertinggal untuk menjadi desa yang lebih baik karena pemimpinnya tidak tepat dapat diandalkan untuk memimpin desa tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa batu gajah kecamatan muara rupit kabupaten musi rawas utara kurang mengetahui dengan istilah money politic. Masyarakat menganggap bahwa pembagian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Dalam pilkades di desa batu gajah tidak terjadi dengan apa yang di sebut money politic, karena dalam pemberian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warganya tidak terdapat indikator dalam money politic seperti suap, paksaan dan keterikatan. Namun bila seorang baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan uang, maka bila ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan walaupun dengan cara yang kotor.

³⁸ Chaerudin, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika, Aditama, 2009), hlm. 2

Calon kepala desa yang mengeluarkan uang tentu saja tidak menyadarkan tindakan mereka kepada kebaikan hati atau rasa pengorbanan bagi masyarakat, melainkan pada kemungkinan menarik keuntungan besar di belakang hari. Uang yang sudah dikeluarkan harus bisa ditarik kembali ditingkat desa uang hanya dapat diambil dari kas desa atau pemerasan terhadap penduduk.

Pemberian yang dilakukan calon kepala desa sering terjadi menjelang pemilihan kepala desa, dimana para calon kades pada tingkat ekonomi yang jauh lebih tinggi membagi-bagikan uang kepada warganya yang tingkat ekonominya lebih rendah untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari warganya dalam pemilihan calon kepala desa. Dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menerima pemberian.pemberian yang dilakukan calon kepala desa dalam proses suksesi pemilihan kepala desa di Desa Batu Gajah terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih kurang untuk menghidupi keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita sekarang ini masih banyak yang hidup dalam kekurangan materi, terutama mereka yang hidup dipedsaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buru tani.

Masyarakat Desa Batu Gajah mayoritas bekerja sebagai petani, mereka menggantungkan hidupnya dari bertani yang penghasilannya masi dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, sehingga beli diberi uang maka akan diterima karena uang tersebut bisa digunakan sebagai uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang setiap harinya masih dirasa kurang.Uang merupakan alat kampanye yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat.

Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, begitu juga warga masyarakat yang menginginkan seorang pemimpin yang baik yang mampu membawa desa kearah pembangunan yang lebih baik bukan kearah yang lebih buruk. Untuk mewujudkan hal tersebut kita harus dapat memilih dan menyerahkan tanggung jawab pembangunan desa ini. Kepada seorang calon pemimpin yang baik yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mampu membawa desa kearah kemajun untuk dapat memberikan pemerataan kesejahteraan kepada warganya, dan itu salah satunya bisa kita mulai sebagai warga pemilih mempunyai hak untuk memilih calon kepala desa kita dengan pertimbangan secara rasional dan sesuai degan hati nurani kita bahwa calon yang akan menjadi pemimpin desa akan mampu untuk membangun desa kearah yang lebih baik.

Tingkat pendidikan penting terhadap paktor yang menyebabkan masyarakat menerima pemberian yang dilakukanoleh calon kepala desa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas dan dengan pengetahuan masyarakat dapat membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar sehingga masyarakat dalam menggunakan tindakan akan selalu menggunkn pertimbangan secara rasinal begitu pula dalam pemilihan kepala desa. Dengan pendidikan masyarakat yang tinggi dan pengetahuan yang benar maka mereka seharusnya berani menolak pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.

2. Faktor Penyebab Warga Desa Batu Gajah Menerima Pemberian Uang dari Calon Kepala Desa

faktor penyebab masyarakat Desa Batu Gajah menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kades yang lain adalah faktor kebiasaan. Di desa Batu Gajah bahwa pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa seakan sudah menjadi tradisi, dimana bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki jabatan tinggi ditingkat desa, sementara bagi mereka yang memiliki SDM bagus tidak punya modal uang yang banyak dengan sendirinya akan tersisihkan.

Kebiasaan menghambur-hamburkan uang itu, memang sulit untuk dihilangkan, karena hampir semua masyarakat kita sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat desa batu gajah beranggapan setiap kali menjelang perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula janji-janji manis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan yang lain setelah terpilih nanti. Tetapi kenyataannya mereka lupa siapa yang memilih mereka dan untuk apa mereka memilihnya untuk memperjuangkan kesejahteraan warganya.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa alasan masyarakat desaa batu gajah menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa. Diketahui bahwa alasan masyarakat menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa, adalah uang yang diberi dianggap sebagai pengganti karena mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk memilih. Warga pemilih adalah 17 tahun keatas , sebagian besar dari mereka telah bekerja untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarganya dan bila mereka tidak bekerja berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan. Uang yang diberikan oleh calon kepala desa kepada warga dianggap sebagai pengganti uang penghasilan mereka selama sehari karena

mereka meninggalkan pekerjaannya untuk memilih dalam pemilihan calon kepala desa. praktik tersebut uang belum bisa dihindari dalam setiap pilkades. Sebab, warga masih membutuhkan pemasukan dalam arti uang, ketika waktunya bekerja bertepatan karena uang untuk pemilihan (danil,2016)

Kesempatan juga dijadikan alasan warga menerima pemberian yang dilakukan oleh calon kades, karena menganggap bila calon kepala desa sudah menjadi kepala desa mereka tidak akan lagi mebagi-bagikan uangnya untuk warga sehingga itu adalah kesempatan karena diberi mereka terima. Alasan lain masyarakat menerima pemberian tersebut, karena mereka menganggap uang yang diberikan mereka anggap sebagai rezeki shodaqoh.³⁹

Secara sederhana bila mereka diberi akan mereka terima karena uang yang diberikan dianggapnya sebagai rezeki shodaqoh yang diberikan kepadanya, bila uang yang diberikan mengharuskan mereka untuk memilih, maka mereka akan menolaknya. Hanya saja dalam pemberiannya seseorang calon kepala desa hanya mengatakan bahwa ia meminta pertolongan dan menerima dukungan kepada warganya dengan tidak secara langsung mengharuskan mereka untuk memilihnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang menjadi alasan masyarakat menerima money politic adalah karena uang yang diberikan calon kepala desa dianggapnya sebagai pengganti uang meninggalkan pekerjaan untuk memilih, kesempatan dan karena uang tersebut juga mereka anggap sebagai shodaqoh yang diberikan kepada mereka dan itu adalah rezekii.

³⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Danil warga desa Batu Gajah, 05 juni pukul 09:00 WIB

B. Tinjauan fiqh Jinayah terhadap *Money Politic* yang dilakukan Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

dalam bahasa arab kata suap secara umum sering disebut dengan al-risywah yang mana secara bahasa memiliki arti berarti suatu sarana untuk mencapai hajat dengan menggunakan tempat penampungan air, sedangkan secara istilah dapat di artikan sebagai berikut :

1. sesuatu yang diterima, bukan sebagai upah kerja dan tercela menerimanya
2. semua pembayaran untuk membantu kelancaran jual beli
3. sesuatu yang diberikan sesudah dicarinya (dimintanya), sedang hadiah adalah
 Seuatu yang diberikan sebagai permulaannya
4. menurut al-jurjani, adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang

 Haq (benar/legal) dan menjadikan haq (membenarkan/melegalisaikan) yang batal.

Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa al-risywah adalah :
 Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dan berbeda lagi artian al-risywah yang dikekukakan oleh al-Fayyumi
 “Rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu”.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang disebut atau diartikan al-risywah atau suap secara umum adalah sesuatu yang diberikan atau diterima yang mana pemberian tadi bukanlah hasil dari kerja, namun pemberian tersebut diberikan untuk melancarkan sesuatu.⁴⁰

Rasulullah SAW pun secara tegas memberi peringatan untuk menjauhi praktek Rishwah, beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ) رَوَاهُ

الْحُمْسِيُّ, وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : “Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat penyuaap dan penerima suap dalam masalah hukum. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban

Para ahli fiqih telah membahas masalah ini dan muncul beragam Qaul (pendapat)

Pertama: Mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalam hadist yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money politics/penyuaap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hokum sesuai dengan kebijakan hakim. Kedua : Boleh jika

⁴⁰ Alfayumi , op. Cit, hlm 70

memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan :

الحضرات تبيح الضرورة

Artinya : “Keadaan darurat memperbolehkan Hal-hal yang terlarang”

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah/Money Politics, maka dalam situasi demikian sipenyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada sipenerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Rishwah/Money politics sebagai berikut:

Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan Rishwah/money Politic. Rishwah/Money Politics tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan Rishwah/Money politic tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara', Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan Rishwah/Money politic sudah terjadi secara empiric, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya.

Uang suap hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, baik terhadap seorang hakim maupun terhadap petugas pengumpul zakat dan lain-lain, seperti suap menyuap dalam praktik pemilihan kepala desa terhadap warga yang memilih tersebut. Walaupun praktik politik uang yang dijalankan/dilakukan oleh para calon yang akan dipilih, namun amatlah sukar membuktikannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggegas otonomi daerah, bahwa money politics seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, di sebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama-sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.

Dalam pandangan ulama terdapat dua pendapat mengenai hukum melaksanakan money politik ini, yang mana pendapat pertama mengatakan dilarang/ haram dalam bentuk dan keadaan apapun, karena merujuk kepada hadits nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنَ حَدِيدَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuaap

dan yang disuap dalam masalah hukum. Ia berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Umar, A`isyah, Ibnu Hadidah dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih, hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga dari Abu Salamah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun tidak shahih.

Ia mengatakan; Serta aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; Hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah hadits yang lebih hasan dan lebih shahih di dalam bab ini.⁴¹

Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa arab adalah rishwah atau rushwah, yang yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatusesuatu ke air. Ar-roshiy adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyinya adalah yang menerima. Ar-raisy adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak. Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (money politic) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Maksud jalan batil di atas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas

⁴¹ Hadist, Tirmidzi, Risywah, (No. Hadist: 1256)

dasar kerelaan yang berinteraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap.

Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam) sependapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang money politic berikut hukum syara-nya. Kalaupun hukumnya mau dicari, paling-paling metode analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi'i saja yang bisa digunakan. Misalnya money politic dianalogikan sebagai sogok.

Dari argumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa ayat al-Qur'an tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan jalan Ilahi.

Allah ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁴²

Ayat ini melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Memberi tahu mereka untuk tidak memakan harta orang lain dengan tidak benar dan tidak mencari harta dengan cara yang salah. Mereka tidak boleh merebut harta milik orang lain dengan cara paksa dan tidak adil kemudian sang penindas

⁴² Al Qur'an surat Al-baqarah ayat 188

tersebut mengadu pada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka mereka telah melakukan dua kezaliman besar: memakan hak orang lain dan penyuapan.⁴³

Ibnu jabir,ibnu munzir, dan ibnu abi hatim meriwayatkan dari ibnu abbas, dan dia berkata,”ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya dihadapan hakim, meskipun ia tahu benar bahwa dia berutang”. Adapun maksud “ makan hartamu diantaramu (sendiri) dengan cara yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan syarak, sekalipun yang punya harta merasa ridho dan bersenang hati menyerahkan hartanya itu.⁴⁴ (Q,S Al-baqarah :188) sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.⁴⁵

Sejarah kehidupan nabi Muhammad Saw diriwayatkan suatu saat beliau mendapat kabar bahwa salah seorang gubernur jenderal yang telah menerima suap dengan dalih sebagai hadiah. Nabi Muhammad Saw berbicara kepadanya dengan keras, “kenapa engkau mengambil sesuatu yang bukan hakmu?” lalu orang tersebut berkata sambil memohon maaf kepada beliau bahwa barang yang ia terima adalah sebuah hadiah. Lalu nabi Muhammad Saw menimpali, “ bila engkau berada dirumah selagi engkau bukan gubernur dariku, maka akankah orang-orang memberimu sesuatu sebagai hadiah.⁴⁶

⁴³ Imani. *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-huda,2003,hlm. 102

⁴⁴ Hasan, Abdul Halim. *Tafsir AL-Ahkam*. (Jakarta: kencana,2006), hlm. 44

⁴⁵ Dahlan. *Asbabun Nuzul*. (Bandung: Diponegoro,2000), hlm. 55

⁴⁶ Op. Cit, imani, hlm. 103

Dikabarkan dalam *Nahjul balaghah* bahwa Asy'ats bin Qais pergi mendatangi Ali bin Abi thalib pada suatu malam dengan membawa sebotol madu yang tertutup oleh sesuatu . ia memberikannya kepada beliau sebagai hadiah dengan harapan ia memenangkan kasusnya di pengadilan hadhrat Ali, tiba-tiba Imam Ali terperangah dan berkata dengan keras “ kaum wanita yang tidak memiliki anak mungkin mengasihimu.apakah engkau datang untuk menyimpangkan aku dari agama Allah ? Demi Allah, seandainya aku berikan diberi segenap kekuasaan (tujuh) bintang beserta apa-apa yang ada dibawahnya agar aku tidak menaati Allah walau hanya merebut sebutir gandum dari seekor semut maka aku tidak akan melakukannya. Bagiku, duniamu lebih ringan dari pada daun yang sedang dikunyah dalam mulut belalang. Gerangan apakah yang harus Ali lakukan atas karunia-karunia yang akan berlalu dan kesenangan yang tidak akan abadi.⁴⁷

Hal yang serupa pula disebutkan dalam Q.S An-nisa:29 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁸

⁴⁷ Nahjul Balagha-Hadrat Ali, diterjemahkan oleh syeikh Hasan Saeed, Chehel Sotoon Library & Theological shcool, Teheran, Iran, 1977, hlm. 224

⁴⁸ Al qur'an surat An-nisa ayat 29

Dari ayat diatas janganlah memakan hartamu diantara kalian sendiri dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang terjadi suka sama suka diantara kamu. Ayat yang sedang dibahas ini dengan jelas mengatakan bila beberapa orang memenangkan suatu kasus dengan cara melakukan suap maka kekayaan yang diperoleh dari proses pengadilan tersebut menjadi tak halal bagi mereka. Jadi, kemenangan dipengadilan saja tidak membuat harta menjadi halal.

Di dalam fiqh jinayah penyuaipan diqiyaskan dengan risywah secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa arab risa-yarsiwa yang di baca risywah yang artinya yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu manzhur juga mengemukakan penjelasan abdul abas tentang makna risywah terbentuk dari kalimat “risal far” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴⁹

Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.⁵⁰

Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-mutasyi) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus ini risywa tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek risywahnya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan pihak kedua, bahkan bisa

⁴⁹ Ibnu Manzur, *lisan al-arab*, (beirut: Daru sadir, tth), jilid 14, hlm. 322

⁵⁰ Ibrahim Anis, dkk, *al-mu'jam al wasit*, (Mesir: Majma'al-Lughah al- Arabiyyah, 1972), cet. Ke-2, hlm. 348

juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.⁵¹

Diantara beberapa definisi risywah, definisi penulis buku kasyf al-qanna'an matn al-iqna, mansyur bin yunus idris al-bahuti, menurut penulis cukup menarik sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezhaliman pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya maka pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai risywah yang dilarang agama.⁵²

Dari uraian tentang pengertian dan hukum risywah di atas, bisa disimpulkan bahwa risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam kasus penyuapan bisa, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (al-rasyi), penerima suap (al-murtasyi), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara atau pemberi dan penerima suap. Broker dan perantara ini disebut dengan al-rasyi.

Masalah surupa sangat penting dalam Islam. Abu Hurairah, ia berkata, dalam hadist Nabi Muhammad SAW.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم

⁵¹ Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm.90

⁵² Al-Bahuti, *Kasyaf al-Qanna'an*, jilid 6 hlm. 316

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum”⁵³

Dalam rangka memahami hadist larangan suap-menyuap diatas, perlu dikaji secara mendalam latar belakang hadis tersebut disampaikan oleh nabi, disamping persoalan pemahaman suatu topik masalah yang sama yang terkandung dalam hadis. Ketika rasulullah mengungkapkan kata la’ana dalam hadisnya, ini memberi petunjuk adanya semacam ancaman atau setidaknya teguran keras berkaitan dengan perbuatan yang dimaksud.

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat penyuap dan orang yang disuap (dalam kitab An-Nihayah tertera Ar-Rasyi artinya orang yang memberikan uang suap agar si hakim menolongnya untuk suatu perbuatan bathil dan mutasyi artinya orang yang menerima uang suap tersebut) dalam perkara peradilan”. Dalam kitab An-Nihayah terdapat tambahan ar-rasyi artinya perantara antara yang menyuap dan yang menerima suap. Walau si perantara melakukannya dengan suka rela, ia tetap mendapat laknat sebagaimana yang tercantum dalam hadist dan jika ia melakukan hal itu dengan mengambil upah maka laknatnya lebih besar lagi.⁵⁴

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-qur’an dan Hadist), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi

⁵³ HR. at-Tirmidzi no hadits 1351

⁵⁴ Arifin Bey dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: Ary Syifa, 1993), No. 3436

takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.⁵⁵

Jadi di dalam tinjauan fiqh jinayah mengenai kasus money politik dalam sengketa pemilihan kepala desa di desa batu gajah kecamatan muara rupit kabupaten musu rawas utara, yang dilakukan oleh calon yang melakukan suap-menyuap dalam bentuk politiknya itu termasuk dalam kategori Risywah (penyuapan, pemberian hadiah dan komisi) karena pada fakta kronologinya calon kepala desa telah melakukan risywah kepada para warganya agar dapat memilihnya dalam pemilihan kepala desa tersebut. dan sebenarnya dalam hukum islam maka para calon yang melakukan money politic tersebut dikenakan sanksi takzir karena risywah (penyuapan dengan cara memberi hadiah/uang) tidak termasuk dalam jarimah hudud, qisas dan diyat, maka dari itu sanksi takzirlah yang lebih tepat untuk kasus ini yaitu pemerintah dan hakimlah yang dapat mengadili memutuskan sanksi terhadap pelaku money politic dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit kabupaten Musu Rawas Utara tersebut.

⁵⁵ Al-Thariqi, *jarimah ar-risywah fi al-Islamiyyah*, hlm. 113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk Money Politic dalam pemilihan calon Kepala Desa di Desa batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara senagaja memberikan uang atau hadiah kepada warganya untuk mempengaruhi hak warga atas dasar hati nuraninya agar warga dapat melakukan apa yang dikehendaki para calon yaitu memilihnya untuk menjadi Kepala Desa di Desa batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap money politic yang dilakukan calon kepala desa di Desa batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Islam sudah mengatur tentang suap-menyuap ini atau dalam bahasa lain disebut money politic dan hukumnya adalah haram. Sanksinya adalah takzir karena risywah (penyuapan dan pemberian hadia/uang) tidak termasuk dalam jarimah hudud,qisas dan diyat.

B. Saran

Meskipun sudah ada hukuman yang diterapkan oleh ulil amri atau takzir tidak membuat efek jera para pelaku, terbukti masih ada pelanggaran aturan oleh pejabat khususnya, mereka masih bisa tersenyum lepas di mana saja, solusinya adalah bagaimana cara agar aturan yang sudah ada bisa mencegah tindak pidana semacam ini yaitu *Money Politic* mengingat antara *das sollen* dan *das sein* nya tidak terealisasi dengan baik. Ini adalah tugas pemerintah karena percuma masyarakat menyerukan aspirasi sebanyak apapun kalau tidak di terima dan diimplementasikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Hadist

Abdul Wahab, Abdul Latif. t.t. *Tuhfat al Ahwaziyy bi sarh Jami' al-Tirmidzy. Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr

Ahmad, Abu Abdul Halim. 1996. *Suap: Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan sosial*. Jakarta: Pustaka al-kautsar

Ali, Achmad. Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana

Allamah Kamal. 2003. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-huda

Arifin Bey dkk. 1993. *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: Ary Syifa'

Aripin, Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana

Atmasasmita Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al-Bahuthi, Manshur bin Yunus Isris. 1982. *Kasyaf al-Qanna'an Matn al-Sunnah*. Jilid 5. Beirut Dar al-Fikr

Chaerudin. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Diponegoro

Djaja Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.
Bandar: Mandar maju

Djalil Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana

Ibnu Manzur, Abdul Fadhlal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-
Afriqi al-Mishri. Tth. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr

Irfan, Nurul. 2010. *Korpsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bumi
Aksara

Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*,
Yogyakarta: Media Pressindo

Jimly Assiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 dalam
Pembangunan Hukum Nasional*. Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.

Manan, Abdul. 2010. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*.
Jakarta: Kencana

Mahfud MD. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta:
Liberti

Mardani. 2012. *Hadist Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers

Nawawi, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana

Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prakoso, Djoko. 1985. *Peradilan In Absensia di Indonesia*. Jakarta timur:
ghalia Indonesia

Al- Qaradhawiy. 1985. *Yusuf Al-Halal wa al-Haram fi Islam*: Dar al-
Marfi'ah

Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*.
Jakarta: Kencana.

Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*.
Semarang: Rasail

Internet

<https://id.m.wikipedia.org> (15-08-17/20:15)

<https://www.change.org> (15-08-17/20:50)

www.kompasiana.com (16-08-17/22:05)

shohibustsani.blogspot.com (02-09-17/20:10)



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Peska terdika
Nim : 13 16 00 50
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Pembimbing I : Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I
HAK

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu 23/8-2017	penyusunan skripsi dan revisi Gubernur	<u>HAK</u>
2.	Kamis 24/8-2017	perbaikan isi bab I.	<u>HAK</u>
3.	Senin 28/8-2017	bab II & bab III.	<u>HAK</u>
4.	Rabu 30/8-2017	perbaikan bab II & bab III	<u>HAK</u>
5.	Senin 25/9-2017	penyusunan bab. IV perbaikan bab. IV.	<u>HAK</u>
6.	Jelasa 26/9-2017	Revisi bab. V.	<u>HAK</u>
7.	Ramis 28/9-2017	@@@ - Laman bab, dan di teruskan proses selanjutnya.	<u>HAK</u>



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Peska Terdika
Nim : 13 16 00 50
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh Jinayah terhadap Money Politic yang dilakukan Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Pembimbing II : Romziatussa'adah, M.Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin/5-6-17	Koreksi Bab I	R
2.	Senin/12-6-17	Ace Bab I	R
3.	Senin/19-6-17	Koreksi Bab II	R
4.	Senin/26-6-17	Ace Bab II	R
5.	Senin/10-7-17	Koreksi Bab III	R
6.	Senin/24-7-17	Ace Bab III	R
7.	Senin/7-8-17	Koreksi Bab IV	R
8.	Senin/14-8-17	Ace Bab IV	R
9.	Senin/21-8-17	Koreksi Bab V Ace Bab V	R R

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Peska Terdika

Nim : 13160050

Tempat/Tgl. Lahir : Batu Gajah, 02 September 1994

Alamat Rumah : Desa Batu Gajah, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Orang tua

Ayah : Askolani

Ibu : Zulaiha

Jumlah Saudara Kandung

Kakak : Lukman Holibin, Eni Marlina, Desma Kartini, Aan Supriyadi
Doni Haulana Hafsan.

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 2 Batu Gajah
MTS Al-Khairiyah Batu Gajah
SMA Yadika Lubuk Linggau
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Tahun Akademik : 2013 / Syari'ah dan Hukum / Jinayah Siyasa

Pengalaman Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Money Politik yang dilakukan Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

IPK : 3,55